

ABSTRAKSI

SANTY MULYANI. Penetapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Murabahah*, Kasus pada BMT Berkah Madani. (Dengan pembimbing Jamaludin, M.Ag, dan Drs. Rahmat Effendi, MM.) Jurusan Muamalat Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2009.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan Bagi Hasil keuntungan jual beli *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani, manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan sehingga dalam menentukan kebijakan penentuan Bagi Hasil keuntungan sesuai dengan akhlak islami.

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BMT Berkah Madani secara langsung yang berhubungan dengan kebijakan penentuan bagi hasil keuntungan jual beli *murabahah* kemudian menganalisisnya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh bersifat kualitatif, sampel data yang didapatkan adalah dari data primer yang langsung diperoleh dari BMT Berkah Madani tentang kebijakan penentuan bagi hasil keuntungan jual beli *murabahah*, dan dari data sekunder yang merupakan data olahan yang sumbernya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan melakukan studi pustaka, *interview*, internet, dan lain-lain.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa penentuan bagi hasil keuntungan jual beli *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syari'ah, sebab paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di konvensional, yang akhirnya penulis mencoba mengajukan kebijakan baru sebagai model alternatif yang sesuai dengan akhlak syari'ah dan lebih kompetitif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syari'ah, karena secara paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada diperbankan konvensional, seperti dalam penentuan bagi hasil keuntungan jual beli *murabahah* yang masih menyandarkan kepada asuku bunga yang berlaku dipasar dan beban bagi hasil dengan pemilik saham dan nasabah penyimpan dan saran yang ingin diberikan supaya terhindar dari prinsip-prinsip itu, harus ada kebijakan yang sesuai dengan akhlak syariah sehingga dengan kebijakan tersebut terbebas dari unsure pemindahan bagi hasil, unsur tingkat suku bunga serta metode pembebanan suku bungan yang memisahkan harga pokok dengan persentase keuntungan.